



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN 2019**

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, untuk pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah, perlu di bentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2017 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
- Kesatu : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2019 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Tugas Tim Manajemen BOS dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
 - b. Melakukan pembinaan pada satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - c. Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening di satuan pendidikan yang diragukan tingkat keakurasiannya;
 - d. Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS reguler dengan alokasi minimal;
 - e. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten /Kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili satuan pendidikan ;
 - f. Menegur dan memerintahkan untuk membuat laporan bagi satuan pendidikan yang belum membuat laporan;
 - g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler pada satuan pendidikan;
 - h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS;
 - i. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara online;
 - j. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh satuan pendidikan baik secara offline maupun online
 - k. Memantau pelaporan penggunaan dana BOS disatuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan memerdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten /Kota ;

1. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Bupati Kep. Seribu
Nomor : 88 Tahun 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2019

I. Susunan Tim BOS Suku Dinas Pendidikan

1. Tim Pengarah : Bupati
2. Penanggung Jawab : Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Tim Pelaksana
Pelaksana Dikdas : Kasi Dikdas dan PKLK
Pelaksana Dikmen : Kasi Dikmen dan Paud Dikmas
4. Tim Monitoring dan Evaluasi
Tim Monitoring Aset : Kasubbag Tata Usaha
Tim Monitoring : Korwas SD
: Korwas SMP
: Korwas SMA
: Korwas SMK
5. Penanggung Jawab Data
Dikdas dan Dikmen : Tri Setyoweni

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP. 196007271981031007

PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKAB/ITU
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikerjakan oleh 2. Diperiksa oleh 3. Diedarkan oleh 4. Net telah disetujui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. : Ka. ^{pem}Bagian Kesra 2. : Ka. Sudin Pendidikan 3. : Staf Bagian Khusus 4. : Oleh unit /Sub unit/CTU Pengonsep 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diterima dipengendali surat : Pengendali 2. Dinomori oleh : Bagian Umum dan Protokol 3. Diketik oleh : Staf Bagian Kesmas 4. Dita'lik oleh : Kasubag TU 5. Diterima Oleh Pengirim Surat : Pengendali 6. Dikirim Oleh : 7. Perbal dan Pertinggal disimpan oleh : Bagian Umum

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul/Naskah Dinas

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 88 TAHUN 2019
Sifat :
Lampiran :

Tanggal, 25 Januari 2019

Pemaraf serta :

1. Kepala ^{pem}Bagian Kesra
2. Kepala Bagian Hukum dan Ketatalaksanaan
3. Kepala Sudin Pendidikan Kep.Seribu
4. Asisten Pemerintahan dan Kesmas
5. Sekretaris Kabupaten Adm.Kep.Seribu
6. Wakil Bupati Kepulauan Seribu
7. Kepala Bagian Umum dan Protokol

Tembusan :

1. Ka.Dinas Pendidikan Prov.DKI Jakarta
2. Inspektorat Pemb.Kab.Adm.Kep.Seribu

Ditetapkan oleh

BUPATI

hs

Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP. 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN 2019**



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, untuk pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah, perlu di bentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Tahun 2019;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2017 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADM. KEPULAUANSERIBU
Kesatu : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 yang susunannya sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini
Kedua : Keputusan Tugas Tim Manajemen BOS dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut:

- 
- 
- a. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
 - b. Melakukan pembinaan pada satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - c. Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening disatuan pendidikan yang diragukan tingkat keakurasiannya;
 - d. Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS reguler dengan alokasi minimal;
 - e. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten /Kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili satuan pendidikan;
 - f. Menegur dan memerintahkan untuk membuat laporan bagi satuan pendidikan yang belum membuat laporan;
 - g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler pada satuan pendidikan;
 - h. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS;
 - i. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara online;
 - j. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh satuan pendidikan baik secara offline maupun online
 - k. Memantau pelaporan penggunaan dana BOS disatuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan memerdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten /Kota ;
 - l. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP196007271981031007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Bupati Kep. Seribu
Nomor :
Tanggal :

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN 2019

I. Susunan Tim BOS Suku Dinas Pendidikan

1. Tim Pengarah : Bupati
2. Penanggung Jawab : Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Tim Pelaksana
 - Pelaksana Dikdas : Kasi Dikdas dan PKLK
 - Pelaksana Dikmen : Kasi Dikmen dan Paud Dikmas
4. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - Tim Monitoring Aset : Kasubbag Tata Usaha
 - Tim Monitoring : Korwas SD
 - : Korwas SMP
 - : Korwas SMA
 - : Korwas SMK
5. Penanggung Jawab Data
 - Dikdas dan Dikmen : Tri Setyoweni

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP. 196007271981031007



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR 88 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN 2019**

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, untuk pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah, perlu di bentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2017 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADM. KEPULAUANSERIBU
KESATU : ~~TENTANG TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH~~
Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 yang susunannya sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Keputusan Tugas Tim Manajemen BOS dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut:
- Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud.
 - Melakukan pembinaan pada satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening disatuan pendidikan yang diragukan tingkat keakurasiannya;
 - Memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS regular dengan alokasi minimal;
 - Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten /Kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) mewakili satuan pendidikan;
 - Menegur dan memerintahkan untuk membuat laporan bagi satuan pendidikan yang belum membuat laporan;
 - Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS regular pada satuan pendidikan;
 - Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS;
 - Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan secara online;
 - Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS oleh satuan pendidikan baik secara offline maupun online
 - Memantau pelaporan penggunaan dana BOS disatuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan memerdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten /Kota ;
 - Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP196007271981031007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Bupati Kep. Seribu
Nomor :
Tanggal :

TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN 2019

I. Susunan Tim BOS Suku Dinas Pendidikan

1. Tim Pengarah : Bupati
2. Penanggung Jawab : Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Tim Pelaksana
 - Pelaksana Dikdas : Kasi Dikdas dan PKLK
 - Pelaksana Dikmen : Kasi Dikmen dan Paud Dikmas
4. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - Tim Monitoring Aset : Kasubbag Tata Usaha
 - Tim Monitoring : Korwas SD
 - : Korwas SMP
 - : Korwas SMA
 - : Korwas SMK
5. Penanggung Jawab Data
 - Dikdas dan Dikmen : Tri Setyoweni

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP. 196007271981031007